#### **JURNAL GOVERNANCE**

Vol.2, No. 2, 2022 ISSN: 2088-2815

## Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Operator Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Desa Di Kecamatan Salibabu)

# Agita Wehelmina Tarempas<sup>1</sup> Stefanus Sampe<sup>2</sup> Gustaf Undap<sup>3</sup>

#### **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Operator Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Desa, Dikecamatan Salibabu). Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, salah satunya melalui pendidikan. Semua orang menyadari bahwa pendidikan adalah poros utama kemajuan suatu bangsa serta memiliki posisi yang strategis bagi kehidupan manusia. Semakin baik mutu pendidikan, maka akan semakin pesat kemajuan sebuah bangsa, begitu pula sebaliknya. Salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten Talaud adalah program pendidikan operatir desa yang diharapkan mengembangkan kemampuan dibidang teknologi untuk masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di Desa Salibabu hanya ada satu penerima yang menjalankan program tersebut. Serta di Desa Dalum program tersebut sudah tidak berjalan secara efektif karena adanya mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak melanjutkan program yang ada di Desa yang bersangkutan. Dan Penyabab hanya ada satu penerima karena masyarakat Desa tidak ada yang bersedia lagi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendidikan, Operator Desa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

#### Pendahuluan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha menedewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Hasbullah (2001:5), Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan". Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan menurut UU Nomor 20 2003 pasal 3 Tahun bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa Tuhan Yang Maha Esa. kepada berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945 maka ada banyak cara yang bisa dilakukan pendidikan agar bisa menjangkau semua aspek kehidupan bangsa. Salah satu cara agar setiap warga negara mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan adalah dengan melalui program bantuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Tentu dewasa ini perlu disadari bahwa tugas untuk melaksanakan

program bantuan pendidikan bukan hanya secara sentralistik melainkan perlu juga dilaksanakan secara desentralistik yakni melalui kebijakan Pemerintah Daerah. Upaya untuk melaksanakan program bantuan pendidikan harus memperhatikan perkembangan suatu daerah karena akan menentukan maju atau mundurnya pembangunan daerah melalui kualitas pendidikan vang setara bagi setiap masyarakat.

Merujuk pada aspek pendidikan maka saat ini setiap daerah di Indonesia telah melakukan terobosan pendidikan guna mencerdasakan kehidupan bangsa. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya Kecamatan Kecamatan Salibabu. Salibabu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang melaksanakan program Bantuan Pendidikan Operator Desa yang saat berjalan secara tidak efektiv. Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti melihat bahwa program bantuan pendidikan operator Desa tidak sesuai dengan dasar kebijakan dari Pemerintah Daerah. Dasar dalam melaksanakan program tersebut telah dijabarkan dalam Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud No= 900.14/1216/DP3A-PmD Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam poin surat edaran itu dalam rangka pengalokasian desa melawan Covid -19 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT dan DD), Desa Siaga Dan Desa Cerdas disampaikan hal hal sebagai berikut. Dalam butir D pada program Desa Cerdas yaitu:

- Pemerintah Desa menyiapkan tenaga Operator Desa untuk melanjutkan pendidikan Strata-1 di sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Talaud;
- Tenaga Operator Desa yang disiapkan sebanyak 2 (Dua) orang.
- Tenaga Operator Desa sebagaimana dimaksud pada point (2) denga syarat sebagai berikut :
  - a. Berprestasi
  - b. Keluarga kurang mampu
  - c. Warga desa setempat;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Bukan penerima bantuan dari Dana Desa lainnya.
- 4. Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) setiap tahun per orang.

Berdasarkan Surat Edaran di atas peneliti menguraikan pada poin dua tentang syarat setiap desa harus memiliki dua operator desa yang harus mendapatkan bantuan program tersebut, nyatanya ada di desa yang hanya satu operator yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kedua pada poin ketiga dijelaskan tentang syarat operator harus berprestasi, berasal dari keluarga kurang mampu, dan bukan penerima bantuan dana desa lainnya, nyata syarat dilanggar. Artinya operator penerima tidak berprestasi, berasal dari orang yang mampu, dan juga penerima dana bantuan langsung tunai dari dana desa.

Dilain sisi pula peneliti melihat Kecamatan pemerintah dan Pemerintah Desa menggunakan kekuasaan untuk mengedepankan kepentingan terdekat orang atau meloloskan orang punya yang

hubungan kekeluargaan tanpa memperhatikan syarat-syarat dalam surat edaran tersebut dalam memberikan program bantuan pendidikan operator tersebut.

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Tiga Desa yang ada di Kecamatan Salibabu yaitu Desa Salibabu Utara, Desa Salibabu, Desa Dalum dengan objek penelitian adalah program bantuan pendidikan operator Desa beserta dengan sumber-sumber terkait lainnya.

Dengan melihat masalahmasalah yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Operator Desa Kecamatan Salibabu Kabupaten Untuk Kepulauan Talaud. dapat membedah masalah dalam penelitian maka focus penelitian ini ini menggunakan pendekatan teori Efektivitas yang disampaikan oleh Steers (2008:87) dan Hari Lubis dan Martin Huseini (2009:55). Steers mengemukakan bahwa" **Efektifitas** adalah jangkauan usaha program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sasaran tertentu memenuhi untuk tujuan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar pelaksanaannya". terhadap Sedangakan Hari Lubis dan Martin Huseini (2009:55) mengatakan ada tiga pendekatan yang dapat mengukur tingkat efektivitas yakni pendekatan pendekatan sumber, proses pendekatan sasaran.

Berdasarkan Teori Efektivitas Steers maka peneliti

menyederhanakan focus dalam penelitian ini adalah peneliti akan mencari tahu apakah program bantuan pendidikan operator desa sudah sesuai dengan sasaran Surat Edaran Bupati serta bagaimana sumber daya dilapangan menjalankan program tersebut tampa melumpuhkan sumber daya yang sedang berjalan dengan melihat pada tiga pendekatan yakni pendekatan proses, pendekatan ketepatan sumber dan pendekatan sasaran.

informan Adapun dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian. maka informan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Dinas (DP3APMD) 1 Orang
- b) Kepala Kecamatan 1 Orang
- c) Kepala Desa 3 Orang
- d) Penerima Bantuan Pendidikan Operator Desa 5 Orang
- e) Masyarakat 3 Orang

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Yaitu : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

#### Pembahasan

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi lapangan, maka pembahasan penelitian ini akan di fokuskan pada Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Operator Desa Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk dapat

membedah masalah dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan teori Efektivitas yang disampaikan oleh Steers (2008:87) dan Hari Lubis dan Martin Huseini (2009:55).Steers bahwa" mengemukakan Efektifitas jangkauan adalah usaha program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sasaran tertentu untuk memenuhi tujuan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar pelaksanaannya". terhadap Sedangakan Hari Lubis dan Martin Huseini (2009:55) mengatakan ada tiga pendekatan yang dapat mengukur tingkat efektivitas yakni pendekatan pendekatan proses pendekatan sasaran.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hari Lubis dan Martin Huseini dan Steers maka peneliti menyederhanakan focus pembahasan dalam penelitian ini adalah peneliti akan menguraikan apakah program bantuan pendidikan operator desa sudah sesuai dengan sasaran Surat Edaran Bupati serta bagaimana sumber daya dilapangan menjalankan program tersebut tanpa melumpuhkan sumber daya yang sedang berjalan dengan melihat pada tiga pendekatan yakni pendekatan proses, pendekatan ketepatan sumber daya dan pendekatan sasaran.

#### 1. Pendekatan Proses

Proses sangat identik dengan sebuah program, tujuan serta hasil. selalu memiliki Proses korelasi. hubungan serta timbal balik. Proses menurut Kamus Besar Bahasa adalah. Indonesia 1. runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; 2. rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan menghasilkan produk. vang

proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Dimana tahapan kegiatan ini terkandung atau didalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan) dan output (keluaran).

Proses ini ada diseluruh kegiatan manusia dimana merupakan sebuah tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dimaksud. Alasan kenapa peneliti mengawali pembahasan ini dengan kata proses? Karena dalam melaksanakan penyusunan program atau kebijakan semua sumber daya memerlukan kata proses agar bisa mengukur sejauh mana program atau kebijakan dapat berjalan.

Sehubungan dengan itu pada konteks penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa proses penyusunan program terkhusus pada program bantuan pendidikan untuk tenaga operator Desa Di Kecamatan Salibabu penting untuk diketahui secara bersama-sama. Dari hasil penelitian dilapangan dan menimbang beberapa keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa proses penyelenggaraan program bantuan pendidikan untuk operator berjalan dengan baik. Akan tetapi ada kendala di satu desa yang sudah tidak berjalannya program dari Pak Bupati tersebut.

Proses pembuatan kebijakan program bantuan pendidikan tenaga operator untuk Desa dilaksanakan melalui surat edaran Bupati dan yang terlibat dalam pelaksanaan program ada pihak Dinas pemberdayaan namun secara mekanisme program

dijalankan oleh pemerintah Desa. Bahwa dalam surat edaran Bupati sudah jelas tertulis mengenai proses pelaksanaan kebijakan bantuan pendidikan untuk operator desa.

Berdasarkan wawancara Pemerintah Kecamatan melalui keterwakilan dalam penelitian ini yakni kepala Desa Salibabu, Salibabu Utara, mengatakan bahwa program bantuan pendidikan untuk tenaga operator Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Talaud. Dan hasil wawancara dengan kepala Desa Dalum bahwa program dari Pak Bupati kepualauan Talaud sudah tidak efektif mahasiswa karena adanya vang bersangkutan sudah tidak melanjutkan program teresebut sejak dari tahun 2021.

Bahwa dalam proses menjaring calon penerima bantuan pendidikan untuk tenaga operator Desa sudah sesuai dengan persyaratan Edaran Bupati yang terlampir No= 900.14/1216/DP3A-PmD Tahun 2020 Pedoman Pengalokasian Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bahwa memuat poin diantaranya berasal dari keluarga kurang mampu, berprestasi serta tidak sedang menerima beasiswa lain yang bersumber dari dana Desa.

Namun disisi lain ada masyarakat sebagian yang memberikan tanggapan untuk program bantuan pendidikan,karena sedikit meringkan orangtua vang bersangkutan untuk pembayaran SPP dan pembayaran lainnya. Dengan itu ada harapan dari masyarakat agar mahasiswa yang bersangkutan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan benar, agar kelak bisa membantu program yang ada di desa masing. Selain masingitu ada masyarakat yang mempertanyakan kenapa di Desa Salibabu hanya satu tenaga operator yang menerima bantuan program tersebut. Dan kenapa di Desa Dalum program dari Bupati sudah tidak berjalan, Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Salibabu mengatakan pemerinatah Desa telah berupaya untuk sosialisasikan program tersebut, namun hanya ada satu masyarakat yang bersedia. Tentu keterangan ini bertabrakan dengan pendapat masyarakat sehingga peneliti kurang memahami secara kerangka prosedur apakah benar yang disampaikan oleh sekretaris Desa Salibabu. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Dalum mengatakan bahwa program Bantuan Pendidikan Operator di Desa Dalum sudah tidak berjalan, karena adanya mahasiswa yang sudah dipilih untuk mengikuti terebut sudah program tidak melanjutkan. sehingga program tersebut di Desa Dalum sudah tidak efektif. Dan dana dari bantuan tersebut sudah dialihkan ke program bantuan beasiswa lainnya.

Beranjak dari pendapat tersebut, peneliti kembali memperkuat primer dengan menimbang keterangan informan lain. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah Desa Salibabu Utara dan Desa Dalum bahwa apa yang telah menjadi persyaratan yakni setiap Desa mendapatkan dua tenaga operator untuk mendapatkan bantuan tersebut memang dijalankan sesuai dengan prosedur. Artinya hanya di Desa Salibabu lah yang terdapat satu tenaga operator Desa.

Berdasarkan keterangan dari berbagai informan, peneliti berpendapat bahwa pemerintah telah menjalankan program tersebut dengan prosedur yang disampaikan oleh surat edaran bupati. Namun peneliti juga berpendapat bahwa program menyangkut dalam visi dan misi Pemerintah Daerah sehingga dalam menjalankan program tersebut memang masi tersirat unsur politik yang menjadi kepentingan internal pemerintah. Sehingga masi satu yakni terdapat Desa Desa Salibabu yang hanya satu tenaga operator saja. Serta terdapat juga satu yakni Desa Dalum bahwa Desa program bantuan pendidikan untuk operator Desa sudah tidak berjalan secara efektif.

#### 2. Pendekatan Sumber

Penedekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya,karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumbermerupakan sumber yang input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumbersumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langkah dan bernilai tinggi.

Dalam membuat suatu program atau kebijakan setiap sumber daya yang terlibat harus memperhatikan aspek apa saja yang harus dicapai termasuk menentukan program atau kebijakan akan menyasar pada kelompok siapa. Tentu program akan berjalan dengan baik dan benar jika sasaran yang akan dituju jelas. Dalam melaksanakan

sasaran suatu program maka perlu memperjelas arah dan tujuan termasuk siapa yang akan melaksanakan program tersebut dilapangan.

Pada penelitian ini vang dimaksud dengan pendekatan sumber adalah landasan hadirnya sebuah kebijakan yang berdasarkan pada masukan-masukan terhadap pihakpihak terkait yang berkaitan erat permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu input masyarakat perlu di dengar oleh pemerintah untuk membuat kebijakan. Oleh sebab itu sumber dalam kebijakan ini berdasarkan pada permasalahan yang ada di Desa yang berkaitan dengan sumber daya desa. Sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Bupati Kepulauan Talaud No= 900.14/1216/DP3A-PmD Tahun 2020 Pedoman Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Dalam poin surat edaran itu dalam rangka pengalokasian desa melawan Covid -19 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT dan DD), Desa Siaga Dan Desa Cerdas disampaikan hal hal sebagai berikut. Dalam butir D pada program Desa Cerdas yaitu:

- Pemerintah Desa menyiapkan tenaga Operator Desa untuk melanjutkan pendidikan Strata-1 di sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Talaud;
- Tenaga Operator Desa yang disiapkan sebanyak 2 (Dua) orang.
- 3. Tenaga Operator Desa sebagaimana dimaksud pada point (2) denga syarat sebagai berikut:
  - f. Berprestasi
  - g. Keluarga kurang mampu
  - h. Warga de sa setempat;
  - Sehat jasmani dan rohani;

- j. Bukan penerima bantuan dari Dana Desa lainnya.
- 5. Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) setiap tahun per orang.

Berdasarkan poin-poin yang tertulis dalam surat edaran tersebut sangat jelas bahwa program ditujuhkan kepada masyarakat Desa mempertimbangkan dengan persyaratan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengatakan dilapangan bahwa program ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya penerima program ini berasal dari keluarga kurang mampu, berprestasi dan tidak sedang menerima bantuan lainnya yang bersumber dari dana Desa. Menurut hemar berpikir peneliti memang benar bahwa adanya penerima yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun untuk poin yang berkaitan dengan berprestasi peneliti lihat bahwa tidak semua yang menerima adalah yang berprestasi karena ada saja mahasiswa yang sudah menerima program namun tidak memiliki riwayat prestasi bahkan saat sudah menerima bantuan tidak bisa melaporkan kartu rencana studi dan kartu hasil studi.

Oleh sebab itu berkaitan dengan ketepatan perintah dalam hal ini adalah pemerintah Desa. dalam menjalankan seharusnya program memang benar-benar tepat pada sasaran sesuai dengan prosedur di setiap poin-poin yang dimuat. Menurut hemar berpikir peneliti juga, penyelenggaraan program ini juga kelola bagian dari prinsip tata pemerintahan baik. dimana yang pemerintah Desa harus juga melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah kepada masyarakat dan melaporkan kepada pemerintah Daerah tentang hasil penyelenggaraan sebagaimana dengan prinsp demokrasi.

Sesuai dengan prinsip berdemokrasi kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. keterangan pertangunggjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu dalam BPD. musyawarah Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### 3. Pendekatan Sasaran

Berhasilnya suatu program salah satunya dilihat dari tujuan yang tercapai termasuk aspek apa saja yang memiliki dampak. Pengertian dampak memiliki dua poin pengertian yakni dampak positif dan dampak negatif. Tentu sebagian orang yang membuat program berharap bahwa dampak yang di timbulkan ada dampak positif. Namun seringkali harapan itu berbenturan dengan fakta dilapangan,

karena sebagian juga orang yang menikmati suatu program merasakan adanya dampak negatif.

Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, menurut hemar berpikir peneliti konteks yang sedang menjadi bahan kajian peneliti arahnya lebih kepada siapa sasaran dari kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Salibabu utara mengatakan program bantuan pendidikan untuk tenaga operator Desa memiliki tujuan manfaat yang jelas yakni untuk membantu meningkatkan sumber daya Desa serta menciptakan Desa yang maju kemampuan berdasarkan tenaga pemerintah Desa yang handal dibidang administrasi operatorisasi pemerintahan Desa.

Program yang dibuat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai bantuan pendidikan untuk tenaga Operator Desa, saat ini masi sedang berialan dengan baik, meskipun ada Desa yakni Desa Salibabu dan Desa Dalum yang hanya ada satu tenaga operator dan sudah tidak efektifnya program yang di ialankan tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di tiga Desa mengatakan bahwa mereka mimiliki harapan agar program ini berialan terus menerus, sehingga sumber daya manusia di Desa semakin terampil untuk bisa bersamasama membangun Desa dibidang administrasi Desa. Menurut keterangan warga juga program ini sangat baik, namun saja perlu ada sikap yang demokratis dari pemerintah Daerah pemerintah Desa sehingga penerima program ini benar-benar dari anak-anak Desa yang kurang mampu tapi berpresetasi.

Hasil wawancara juga dari semua informan yang sama juga

mengatakan hal yang sama. Artinya secara dampak program ini sangat bermanfaat bagi sumber daya manusia di Desa terutama di Desa Salibabu Utara Desa Salibabu dan Desa Dalum. Peneliti juga berpendapat bahwa program ini sangat baik, karena mengingat daerah yang ada Kecamatan Salibabu perlu adanya sentuhan program-program seperti ini sehingga adanya calon generasigenerasi yang terampil dibidangnya yang mampu menyikapi perkembang ilmu pengetahuan agar generasigenerasi tersebut bisa membantu jalannya kerja-kerja pemerintah di Desa.

Oleh sebab itu sasaran dari kebijakan bantuan pendidikan operator untuk Desa adalah mewujudkan tata administrasi kelola sistem pemerintahan Desa handal vang sehingga mampu untuk beradaptasi dalam perkembang teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Sehingga sasaran kebijakan ini jelas untuk mensejahterakan sumber daya memperkuat lokal dan sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### Penutup Kesimpulan

1. Pendekatan Proses pelaksanaan program bantuan pendidikan untuk operator Desa berialan tenaga sesuai prosedur yang terdapat dalam edaran Bupati surat Kepulauan Talaud. Namun di Desa Salibabu hanya ada satu penerima menjalankan program yang tersebut. Serta di Desa Dalum program tersebut sudah tidak berjalan secara efektif karena adanya mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak melanjutkan program yang ada di Desa yang bersangkutan. Dan

- Penyabab hanya ada satu penerima karena masyarakat Desa tidak ada yang bersedia lagi.
- 2. Pendekatan Sumber dalam menjalankan program bantuan pendidikan untuk tenaga operator Desa berdasarkan pada input masyarakat Desa mengenai ketersedian tenaga operator Desa membantu untuk bisa penyelenggaraan administrasi Desa. Serta sumber-sumber lain seperti mekanisme. penyelenggaraan kebijakan telah tertuang dalam surat edaran Bupati.
- 3. Pendekatan Sasaran dari adanya program bantuan pendidikan untuk tenaga operator Desa di Kecamatan Salibabu lebih khusus di Desa Salibabu Utara, Salibabu dan Desa Dalum dapat memberikan peningkatan kemampuan pengelolaan pemerintahan Desa dibidang Administrasi Desa. Selain itu, program ini juga berdampak pada peningkatan sumber daya Manusia di Desa serta dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk berkontribusi menjalankan sistem pemerintahan Desa.

#### Saran

1. Proses pelaksanaan program bantuan agar lebih dimaksimalkan lagi dan melihat potensi-potensi anak-anak mudah Desa agar bisa terlibat dalam membangun Desa. Secara teknis pemerintah Kecamatan Salibabu harusnya memberikan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat Desa tentang program ini agar dikenal masyarakat secara luas. Dengan begitu secara teknis juga pemerintah Daerah harusnya juga lebih teliti mengenai program tersebut untuk lebih mencari tahu apakah Program Bantuan Pendidikan Operator Desa, di tiap Desa apakah sejauh ini berjalan secara efektif atau tidak. Unutk itu berharap bahwa pemerintah Daerah bisa lebih mengetahui apa yang terjadi di tiap-Desa mengenai program tersebut.

- 2. Dalam menjalankan program pendidikan bantuan ini agar pemerintah Kecamatan lebih khusus pemerintah Desa agar benar-benar yang mendapatkan bantuan pendidikan ini berasal dari anaka-anak berprestasi yang punya tekad yang kuat untuk menjalankan program ini secara tuntas. Pemerintah juga harus memperjelas pertanggungjawaban mengenai tentang program ini sedang berjalan kepada masyarakat.
- 3. Pemerintah Desa bisa memberikan kesempatan kepada tenaga operator yang sudah mendapatkan bantuan pendidikan ini terlibat langsung dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian mereka. Sehingga program ini terkesan punya dampak vang aktif setelah penerima menyelesaikan program ini nantinya.

#### **Daftar Pustaka**

Dunn, Wiliam N.2005.Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Gie, The Lian. 2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Gibson, James., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur, dan Proses, Edisi ke-5.

Cetakan ke-3 Jakarta: Penerbit Erlangga. Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta Lubis, H & Husain, M, 2009. Efektifitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas

Pustaka Binaman Presindo.

Jakarta
Makmur. 2010. Efektifitas Kebijakan
Kelembagaan Pengawasaan.
Bandung:

Refika Aditama.

Pasolong, Harbani 2012 Teori Administrasi Publik..Yogyakarta: Alfabeta.

Steers, Richard, 2008, Perilaku Organisasi, Diterjemahkan Magdalena Jamin,

Erlangga, Jakarta
Hasbullah, 2001, Dasar – Dasar Ilmu
Pendidikan, Kota Jakarta Pusat
Prof. Dr. Makmur, M.Si, 2010,
Efektivitas kebijakan Kelembagaan
Pengawasan
Sumber-Sumber Lainnya:
Permendikbud NO 75 Tahun 2016.
"Komite Sekolah"
Suran Edaran Bupati No=

900.14/1216/DP3A-PmD Tahun 2020
: Tentang Pedoman Pengalokasian
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 3
Tentang Sistem Pendidikan Nasional